



PUTUSAN
Nomor 570 K/TUN/KI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAMSUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Bank BUMN, beralamat di Jalan Batu Kucing RT.001/RW.003 Nomor 75, Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi;

melawan:

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG, diwakili oleh **Walikota Tanjungpinang**, berkedudukan di Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Winarsih, S.H., Kepala Bagian Hukum Setdako Tanjungpinang; 2). Rahmadian Yulianto, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setdako Tanjungpinang; dan 3). Sugiarto, S.H., M.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako Tanjungpinang, masing-masing beralamat di Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/761/1.1.02/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Termohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 003/II/KI-Kepri-PS/2017 tanggal 2 Juni 2017 dalam Sengketa Informasi Publik melawan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Termohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pokok Masalah:

1. Bahwa Penggugat menerima Surat Lurah Pinang Kencana tanggal 06 Juni 2016 Nomor 590/176.7.2.9/2016 Sifat Biasa, Hal Pemberitahuan Pembatalan, salinan surat tersebut terdapat dalam Uraian Penjelasan [2.18] poin 1. Isi dari surat tersebut telah menghilangkan atau meniadakan hak kepemilikan Penggugat terhadap objek bidang tanah dari 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah/(Alas Hak) yang ditarik oleh Lurah Pinang Kencana tanggal ... Desember 2009 No.203/PEM/XII/2003, salinan surat pada paragraf [2.9] Bukti P-5. Penarikan Alas Hak dan Pemberitahuan Pembatalan dari ke 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah/(Alas Hak) tidak dilengkapi dengan yaitu:
 - a. Surat Persetujuan Pembatalan dari Pemilik dan/atau Pemegang Hak;
 - b. Berita Acara Pembatalan;
 - c. Surat Keputusan Pembatalan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa keberatan, bantahan, sanggahan, argumentasi sudah dilakukan Penggugat melalui surat tanggal 13 Juni 2016 ditujukan kepada Lurah Pinang Kencana, Camat Tanjungpinang Timur, Inspektur Kota Tanjungpinang tembusannya disampaikan juga kepada Yth Bapak H. Lis Darmansyah, SH Walikota Tanjungpinang, Perihal Tanggapan terhadap surat Lurah Pinang Kencana tanggal 06 Juni 2016 dan permohonan solusi penyelesaian terhadap 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak) milik kami/Penggugat. Salinan surat terdapat dalam Uraian Penjelasan paragraf [2.18] poin 2. Surat tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang;
3. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 Penggugat mengajukan permohonan informasi ditujukan kepada Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tanjungpinang, dari tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2010. Untuk mendapatkan informasi sesuai permohonan pada Paragraf [2.2] poin 1, 2, 3, 4, dan 5, sudah Penggugat lakukan sesuai dengan tatacara dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 22 ayat 1, 2, dan ayat 8, Pasal 35 ayat 1d dan 1e, Pasal 36 ayat 1, Pasal 37 ayat 1, Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008;

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah dengan sengaja menghilangkan kalimat yang ada dalam Kesimpulan hasil sidang yang disampaikan Penggugat ke Email info@kip.kepriprov.go.id pada tanggal 23 Mei 2017 jam 11.07 dan hardcopynya sudah diserahkan Penggugat dan telah diterima oleh Dody Ade Pratama tanggal 24 Mei 2017 (salinan kesimpulan terlampir);
5. Bahwa Kesimpulan hasil sidang yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 003/II/KI-Kepri-PS/2017 pada paragraf [2.18] tidak sama dengan kesimpulan yang disampaikan Penggugat melalui Email info@kip.kepriprov.go.id Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa Surat Penggugat tanggal 13 Juni 2016 yang menjadi pokok masalah muncul sengketa informasi antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak dijadikan bukti oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bahwa Salinan surat-surat yang disampaikan dan diserahkan oleh Penggugat kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tercantum dalam Uraian Penjelasan Permasalahan pada paragraf [2.18] tidak dijadikan bahan pertimbangan Hukum oleh majelis dalam menetapkan Amar Putusan;
8. Bahwa Bukti T-4 Salinan No 203/PEM/XII/2009 yang dijadikan bukti oleh Tergugat sebagai dasar hukum menarik 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah / (Alas Hak) sudah mengalami perubahan. Salinan Bukti T-4 tersebut tidak sama dengan Bukti Aslinya yang berada dengan Penggugat;
9. Bahwa Bukti T-14 Salinan Sertifikat Nomor 126/Tpi milik Radja Alie yang dijadikan bukti oleh Tergugat membatalkan 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah/(Alas Hak) dalam persidangan muncul fakta bahwa bukti T-14 Salinan Sertifikat Nomor 126/Tpi ternyata sertipikat milik Rudi Alias Soei Piang Kiong bukan Milik Radja Alie. Penggunaan Bukti T-14 oleh Termohon yaitu:
 - a. Tidak memenuhi syarat Administrasi sebab salinan Bukti T-14 digunakan termohon tidak ada izin dan persetujuan dari Rudi Alias Soei Piang Kiong;
 - b. Tidak memenuhi syarat Hukum sebab salinan Bukti T-14 tidak

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Pihak yang berwenang;

B Penjelasan Masalah:

1. Diuraikan dalam kesimpulan pada paragraf [2.18] berupa yaitu:
 - a. Mediasi tanggal 28/02/2017;
 - b. Mediasi pada tanggal 07 Maret 2017;
 - c. Mediasi pada tanggal 17 Maret 2017;
 - d. Mediasi pada tanggal 29 Maret 2017;
2. Diuraikan dalam Uraian Umum Permasalahan pada poin 1 s/d poin;
3. Diuraikan dalam Uraian Penjelasan Permasalahan pada poin 1 s/d poin 28;
4. Keterangan saksi-saksi yang menjelaskan dan menerangkan bahwa peristiwa penarikan dan pemberitahuan pembatalan Alas Hak oleh Tergugat melawan hukum, tidak sepenuhnya dialami oleh Majelis Komisioner Provinsi Kepulauan Riau yaitu kesaksian:
 - a. Ismail pada poin 29.1, 29.2, 29.3, 29.4.1, 29.4.2, 29.4.3, 29.4.4, 29.5, dan poin 29.6;
 - b. Yeny Trisia Isabellah, S.Sos pada poin 30.5.1 dan 30.5.2 ;
 - c. Effendi, S.Sos pada poin 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.10. dan yaitu:
 1. Sanggahan Penggugat terhadap kesaksian Effendi, S.Sos pada poin 31.11 dan 31.12 ;
 2. Keberatan Penggugat terhadap pernyataan Kuasa Pemerintah Kota Tanjungpinang pada poin 31.13;
 - d. Wan Martalena, S.Sos pada poin 32.3, 32.4, 32.6, 32.7, 32.8, 32.10, 32.12 dan yaitu:
 1. Sanggahan Penggugat terhadap Kesaksian Wan Martalena, S.Sos pada poin 32.2.a, 32.2.b, 32.2.c, 32.2.d ;
 - e. Suphan 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.11 dan 33.12;
 - f. Irianto, SH pada poin 34.18, 34.19 dan 34.20;
 - g. Herwandi pada poin 35.12 dan 31.13;
5. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tidak sepenuhnya menelaah, mempertimbangkan dan berpendapat pada paragraf [2.18] terhadap yaitu:
 - a. Salinan surat-surat dan dokumen lainnya yang dijadikan barang bukti oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan saksi-saksi yang mengisyaratkan bahwa telah terjadi pelanggaran kewenangan dalam penarikan dan pemberitahuan pembatalan 7 (tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah / (Alas Hak);
 - c. Catatan-catatan dalam persidangan yang diajukan oleh Penggugat;
 - d. Pernyataan Tergugat waktu mediasi I tanggal 28/2/2017 poin 1.3, 1.4 mediasi III tanggal 17/03/2017 pada poin 2;
 - e. Janji Tergugat pada waktu mediasi III tanggal 28/02/2017 poin 6 dengan mediasi IV tanggal 29-03/2017 pada poin 1 ;
 - f. Dari Uraian Umum Permasalahan pada poin 20 telah dituruti dan dipenuhi oleh Penggugat pada poin 28, ternyata pada akhir sidang dari kesaksian Ismail Tergugat tidak dapat memenuhi janjinya pada poin 29.6 ;
 - g. Kesaksian wan Martalena, S.Sos pada poin 32.12 ;
 - h. Tentang kebenaran dokumen yang diunjuk Tergugat kepada saksi Herwandi pada poin 35.13;
 - i. Hasil pemeriksaan di Kantor Camat Tanjungpinang Timur dari kesaksian Wan Martalena pada poin 32.10 dan 32.13;
 - y. Hasil Pemeriksaan di Kantor Camat Tanjungpinang Timur dan Kelurahan Pinang Kencana dari kesaksian Herwandi pada poin 35.12;
 - k. Permintaan Penggugat dalam mediasi pada tanggal 17/03/2017 pada poin 4. [(salinan kesimpulan terlampir)];
 - l. Permintaan Penggugat dalam Uraian Umum Penjelasan Umum Permasalahan pada poin 19, 23, 24, dan 26;
- C. Penggugat tidak terima terhadap Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memutuskan pada paragraf [5.1] menolak seluruh informasi yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:
1. Kesimpulan sidang yang disampaikan Penggugat kepada Komisi Informasi Provinsi Kepri ke Email info@kip.kepriprov.go.id pada tanggal 23 Mei 2017 jam 11.07 dan hardcopynya telah diterima oleh Dody Ade Pratama berbeda dengan yang tercantum dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 003/II/KI-Kepri-PS/2017;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis yaitu:

a. pada paragraf [3.40] yang menyatakan: Memberikan pertimbangan dan penilaian bahwa informasi yang dimohonkan dikategorikan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi dan/atau dokumen yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;

Alasan Penggugat tidak menerima Pertimbangan Hukum pada Pendapat Majelis pada paragraf [3.40] disebabkan Pertimbangan dan penilaian Komisioner Komisi Informasi Provinsi kepulauan Riau tidak sejalan dengan ketentuan umum Pasal 1 ayat 1, ayat 7, Pasal 2, Pasal 5 ayat 7a dan Pasal 15a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan yaitu :

1. Pasal 1 ayat 1 menyatakan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public ;
2. Pasal 1 ayat 7 menyatakan Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur ;
3. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik;
4. Pasal 5 ayat 7 a Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 15 a Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, penarikan Alas Hak oleh Lurah Pinang Kencana tanggal ... Desember 2009 No: 203/PEM/XII/ 2009 yang ditegaskan dengan pemberitahuan pembatalan tanggal 06 Juni 2016 N0.590/176/7.2.9/2016 dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari pemilik dan/atau pemegang Hak tidak dapat dikategorikan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1, ayat 7, Pasal 2, Pasal 5 ayat 7 a dan Pasal 15 a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

Apabila pertimbangan Hukum pada paragraf [3.40] tidak segera dibatalkan maka hal ini akan menjadi ancaman bagi keterbukaan informasi publik di Indonesia karena semua Badan Publik akan menjadikannya Yurisprudensi untuk tidak memberikan informasi apapun dengan alasan belum dikuasai ;

3. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis pada paragraf [3.44] yaitu menyatakan: Menimbang dokumen yang diperlihatkan Tergugat pada pemeriksaan setempat tanggal 18 Mei 2017 di Kelurahan Pinang Kencana adalah Surat keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah, Surat pernyataan riwayat tanah, Surat pernyataan, Peta situasi tanah, Keterangan Persetujuan Sempadan, Gambar batas wilayah, dari surat – surat tersebut di atas tidak ada surat atas nama Penggugat. Hal ini sebenarnya sudah terbantahkan dengan surat pernyataan dari masing-masing pemegang Hak yang dikuatkan pula dengan surat kuasa pemilik dari dan atas nama kepada Penggugat;

Adapun alasan lain Penggugat tidak menerima Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis pada paragraf [3.44] dikarenakan Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau dalam melakukan pemeriksaan tidak memenuhi indikator tatacara pemeriksaan yaitu:

a. Tidak menerapkan sistem tatacara pemeriksaan substansial komprehensif, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan untuk menilai kebenaran. oleh karena pendapat majelis pada paragraf [3.45] menyatakan badan publik tidak punya kewajiban untuk memenuhi permohonan Penggugat, dari pendapat majelis dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis tidak berdasarkan Standar Pemeriksaan yang seharusnya berakibat pula bagi majelis, dalam melakukan pemeriksaan tidak menemukan nama Penggugat;

- b. Tidak meneliti dan tidak menelaah lembaran warka-warka yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yang terdapat dalam kesatuan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan tanah (Alas Hak) berakibat bagi majelis tidak dapat menemukan keutuhan data dalam sistem pemeriksaan;
- c. sehubungan dengan poin a dan b bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau tidak memenuhi tatacara yang dipersyaratkan dan tidak mengacu dengan Standar Pemeriksaan maka majelis tidak dapat menemukan dan mencamtumkan hasil pemeriksaan berupa Asli Surat Dasar Nomor 6/BS/1978, Asli Surat Dasar Nomor 7/BS/1978, Asli Bukti Pembelian Penggugat dari Tje Tjep dan Fatima;

Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat dan Asli Surat Pernyataan ditandatangani Pemegang Hak yaitu Ismail, Gabriel Gani, Hamnah, Kuswanti, Junaidi Burdadi, Suhaemi Yani;

Sehubungan uraian tersebut di atas pemeriksaan Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau di Kelurahan Pinang Kencana belum objektif oleh sebab itulah Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau tidak dapat menemukan surat atas nama Penggugat;

4. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis pada paragraf [3.45] yaitu menyatakan: Menimbang permohonan Penggugat pada paragraf [2.2] khususnya permohonan poin 1,2,3,4, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwasanya Badan Publik tidak menguasai permohonan Penggugat, maka majlis berpendapat bahwa Badan Pubik tidak punya kewajiban untuk memenuhi permohonan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau dalam melakukan pemeriksaan di Kelurahan Pinang Kencana belum mempedomani tuntutan dan tatanan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Permohonan Penggugat pada paragraf [2.2] poin 3 dan 4 adalah pedoman untuk melakukan pemeriksaan. Penggugat tidak dapat menerima Pertimbangan Hukum pada Pendapat majelis pada paragraf [3.45] dikarenakan majelis tidak mempunyai ukuran yang objektif dalam pertimbangan hukum tersebut;

Apabila pertimbangan Hukum pada paragraf [3.45] tidak segera dibatalkan maka hal ini akan memberikan peluang kepada Pejabat Publik melakukan dan menjalankan tugas Pokok dan Fungsi tidak perlu ada aturan dan ketentuan. Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.45] akan menjadi ancaman bagi keterbukaan informasi publik di Indonesia karena semua Badan Publik akan menjadikannya Yurisprudensi untuk melindungi pejabat yang melanggar ketentuan dan aturan;

5. Bahwa Penggugat tidak Sependapat dengan Pertimbangan Hukum poin E Pendapat majelis pada paragraf [3.54] yang menyatakan: Menimbang bahwa permohonan Penggugat adalah bagian dari isi Warkah maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi tersebut termasuk informasi yang tidak dapat diberikan;

Penggugat tidak Sependapat dengan Pendapat Majelis pada paragraf [3.54] dikarenakan pada Duduk Perkara pada paragraf [2.2] adalah milik Penggugat yang bersumber dari pembelian dengan yaitu:

1. Tje Tjep Surat Dasar Nomor 6/BS/1978;

2. Fatimah Surat Dasar Nomor 7/BS/1978;

Kedua surat dasar tersebut pada waktu akan diproses untuk ditingkatkan statusnya menjadi Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan tanah (Alas Hak) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penggugat, Surat Pernyataan Pemegang Hak yaitu Ismail, Gabriel Gani, Hamnah, Kuswanti, Junaidi Burdadi, Rafeal K. Makom, Suhaemi Yani. Setelah alas hak diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang, para pemegang hak menandatangani Surat Kuasa Dari Dan Kepada Penggugat, secara substansial Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan tanah (Alas Hak) yang dimintakan

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasinya adalah Hak Milik Penggugat. Sehubungan uraian tersebut di atas Penggugat tidak menerima pendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Kepulauan Riau yang menyatakan permohonan informasi tersebut termasuk informasi yang tidak dapat diberikan;

6. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Pendapat Hukum poin E Pendapat majelis pada paragraf [5.55] yaitu Menimbang bahwa meskipun Tergugat belum pernah melakukan uji konsekuensi terhadap permintaan informasi poin 5, namun Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan tersebut termasuk informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka (3) UU KIP yaitu Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik khususnya huruf c dan Pasal 17 huruf g dan huruf h ;

Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan Pendapat Hukum poin E Pendapat majelis pada paragraf [5.55] karena permohonan informasi pada poin 5 hanyalah legalisir sebagai bukti penyerahan Alas Hak Milik Penggugat yang ditahan secara pribadi oleh mantan Lurah Pinang Kencana sejak ditarik tanggal ... Desember 2009 No: 203/PEM/XII/2009 s/d diserahkan kepada Lurah Pinang Kencana 01 Desember 2014 No.590/581/7.2.02/2014 ;

Informasi pada poin 5 bukanlah merupakan warkah sebagaimana pendapat KI tetapi adalah bentuk surat penegasan penyerahan ke 7 Alas Hak yang ditahan oleh Wan Martalena, S.Sos selama 5 tahun yaitu mulai sejak tanggal ... Desember 2009 kemudian diserahkan kepada Lurah Pinang Kencana tanggal 01 Desember 2014. Berita acara tersebut merupakan hasil proses laporan Pemohon kepada Inspektur Kota Tanjungpinang [2.18] uraian penjelasan masalah poin 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 serta surat pemohon poin 4;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 003/II/KI-Kepri-PS/2017;
2. Menyatakan Informasi yang diminta Penggugat bersifat terbuka;
3. Mewajibkan Tergugat memberikan informasi yang diminta Penggugat;

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menambahkan Amar Putusan, memerintahkan Lurah Pinang Kencana dan Camat Tanjungpinang Timur untuk melaksanakan Pembuatan duplikat Surat Dasar atau sejenis yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Asli Surat Dasar yang diungkapkan, disebutkan, diterangkan, dijelaskan dan dinyatakan tidak diketemukan atau hilang oleh saksi Effendi, S.Sos., Kasi Pemerintahan Kelurahan Pinang Kencana dalam kesaksiannya pada 11 April 2017 pada paragraf [2.18] Uraian Penjelasan Permasalahan pada poin 31.5 ;
5. Menambahkan Amar Putusan, memerintahkan Lurah Pinang Kencana dan Camat Tanjungpinang Timur membuat duplikat/sejenis yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan yang bukti Aslinya yaitu Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Persetujuan Sepadan nama Ismail, Gabriel Gani, Hamnah, Kuswanti, Junaidi Burdadi, Rafeal K. Makom dan Suhaemi Yani;
6. Menetapkan Surat Lurah Pinang Kencana tanggal ... Desember 2009 No. 203/PEM/XII/2009 beserta Lampirannya berupa Berita Acara Penyerahan 7(tujuh) Persil Alas Hak tidak berlaku karena telah dirubah sehingga tidak sesuai lagi dengan aslinya yang berada dengan Penggugat;
7. Mewajibkan Lurah Pinang Kencana memfungsikan kembali Register Pencatatan Buku Tanah yang telah dicoret dan menetapkan dan memerintahkan Lurah Pinang Kencana membuat Surat Keterangan Registrasi yang menyatakan 7 (tujuh) Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak) terdaftar di Kantor Kelurahan Pinang Kencana;
8. Memerintahkan Pemerintah Kota Tanjungpinang c/q Lurah Pinang Kencana melalui PPID Kota Tanjungpinang menyerahkan ke 7(tujuh) set Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah (Alas Hak) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diketahui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam sengketa *a quo*, sebab dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa tidak satupun Alas Hak dalam perkara *a quo* dimaksud atas nama Penggugat;
- c. Penggugat tidak memiliki satu pun data pendukung yang menguatkan posisinya bahwa tanah tersebut adalah sah miliknya, dan ketika ditanyakan dalam persidangan Ajudikasi non Litigasi Penggugat hanya menjelaskan bahwa data pendukung tidak dimiliki karena sengaja dibakar, penjelasan tersebut menurut Tergugat tidak memiliki nilai pembuktian;
- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi "informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi", berpedoman pada bunyi ketentuan tersebut maka Tergugat tidak dapat memberikan permintaan Penggugat, dikarenakan Alas Hak yang diminta ialah hak-hak pribadi orang lain dan bukan milik dan hak dari Penggugat;
- e. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi "informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada penggugat informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi aset" maka hal tersebut termasuk jenis informasi yang dikecualikan untuk diberikan, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa ke 7 (tujuh) Alas Hak diminta diluar dari yang dibeli Penggugat sebanyak 14 hektar;
- f. Penggugat tidak menghadirkan cukup bukti yang menguatkan pihak Penggugat, hal ini dapat dilihat sangat jelas bahwa Penggugat hanya menghadirkan (1) satu orang saksi, dimana sesuai asas hukum yang berlaku di Indonesia dikenal istilah "*unus testis nulus testis*" yang memiliki pengertian satu saksi bukan saksi ;
- g. Bahwa Tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Bahwa berdasarkan Uraian Eksepsi Tergugat diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam perkara Nomor 13/G/KI/2017/PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 13/G/KI/2017/PTUN-TPI, Tanggal 25 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Pemohon Keberatan;
- menguatkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Kepulauan Riau Nomor: 003/II/KI-Kepri-PS/2017 tertanggal 02 Juni 2017;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 25 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/G/KI/2017/PTUN-TPI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 6 Oktober 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan informasi Pemohon Kasasi sangatlah sederhana yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali 7 (tujuh) Set Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah (Alas Hak) yang Pemohon Kasasi sampaikan kepada Termohon Kasasi melalui kuasa Pemohon Kasasi yang bernama Suphan sebagaimana tertuang dalam bukti P-7 di sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan bukti P-36 di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Penyampaian kepada Termohon Kasasi berdasarkan Berita Acara Penyerahan 7 (tujuh) Persil Alas Hak sebagaimana tertuang dalam bukti T-5 dari Termohon Kasasi baik di sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau maupun di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa oleh karena keterangan dari bukti Termohon Kasasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam rumusan putusan *Judex Facti* dan tidak dijadikan pertimbangan sama sekali oleh *Judex Facti*, maka izinkan Pemohon Kasasi untuk melampirkan Daftar Bukti Termohon Kasasi sebagai tambahan bukti Pemohon Kasasi. Sehingga jika terjadi pembatalan registrasi terhadap ke 7 (tujuh) Set Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak) tersebut, maka secara hukum Pemohon Kasasi haruslah dapat meminta kembali. Perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi bukanlah wakil atau kuasa dari siapapun, melainkan Pemohon Kasasilah yang memberi kuasa kepada orang lain yang bernama Suphan untuk berurusan dengan Termohon Kasasi. Sebagai penguatnya Pemohon Kasasi telah melampirkan sebanyak 51 bukti surat yang satu sama lain saling berkaitan;
3. Bahwa bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan dan bukti T-5 dari Termohon Kasasi telah dengan sangat jelas dan tegas membantah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada paragraf 1 halaman 41 yang menyebutkan Pemohon Kasasi tidak memiliki kapasitas *legal standing* akan adanya kepentingan untuk mengajukan permohonan informasi, sekaligus membantah pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf 3 halaman 40;
4. Bahwa *Judex Facti* telah memperumit masalah ini dan bahkan terkesan menjadi penasehat hukumnya Termohon Kasasi dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menjadikan pertimbangan hukum segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional. Termohon Kasasi selama proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dan di Pengadilan

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak ada mendalilkan peraturan pendaftaran tanah, Peraturan Pendaftaran Tanah seharusnya hanya berlaku di lingkungan BPN saja;

5. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti Termohon Kasasi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dan hanya menggunakan fotokopi diantaranya bukti T-3, T-6, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-14;
6. Bahwa berdasarkan bukti T-6 yang berbentuk fotokopi, Termohon Kasasi menerbitkan bukti T-4 dan T-5, sehingga dengan menggunakan T-4 dan T-5 Termohon Kasasi melakukan penarikan terhadap 7 (tujuh) Set Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak).

Bahwa sesuai dengan *Schutznorm theory*, maka perbuatan Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan/Termohon Informasi dalam perkara *a quo* dengan tidak bersedia memberikan informasi yang Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan /Pemohon Informasi minta telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan telah menghambat program pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi, yang mana salah satu program prioritas adalah transparansi dan pelayanan publik sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Bahwa dengan demikian telah terbukti, bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut patut untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan /Pemohon Informasi uraikan dan jelaskan secara cermat di atas, mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan mengadili sendiri perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Reg. Nomor: 13/G/KI/2017/PTUN-TPI tertanggal 25 September 2017 *jo*. Putusan

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 003/II/KI-KEPRI-PS/2017
tanggal 02 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Salinan hardcopy dan softcopy berupa:

- 1) Berita Acara pembatalan surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah (Alas Hak) milik saya (Pemohon/Sdr. Ramsus) terdiri atas nama yaitu:

Nama	: Ismail
No. Register Kelurahan	: 022/G-1/2009
No. Register Kecamatan	: 054/TPI/X/2009
Nama	: Gabriel Gani
No. Register Kelurahan	: 024/G-1/2009
No. Register Kecamatan	: 055/TPI/X/2009
Nama	: Hamnah
No. Register Kelurahan	: 018/G-1/2009
No. Register Kecamatan	: 056/TPI/X/2009
Nama	: Kuswanti
No. Register Kelurahan	: 017/G-1/2009
No. Register Kecamatan	: 057/TPI/X/2009
Nama	: Junaidi Burdadi
No. Register Kelurahan	: 021/G-1/2009
No. Register Kecamatan	: 058/TPI/X/2009
Nama	: Rafeal K. Makom
No. Register Kelurahan	: 020/G-1/2009
No. Register Kecamatan	: 059/TPI/X/2009
Nama	: Suhaemi Yani
No. Register Kelurahan	: 019/G-1/2009
No. Register Kecamatan	: 060/TPI/X/2009

- 2) Surat keputusan pembatalan 7 (tujuh) set asli surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah (Alas Hak) milik saya/Ramsus, sesuai dalam poin 1 tersebut diatas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- 3) SOP yang mengatur kewenangan Lurah Pinang Kencana atau pejabat lainnya membatalkan nomor registrasi Surat Keterangan Riwayat

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepemilikan/ penguasaan tanah (Alas Hak) dari register buku tanah yang tercatat di Kelurahan Pinang Kencana;

- 4) SOP yang mengatur pengarsipan dan penyimpanan untuk pengamanan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak) yang dibatalkan;
- 5) Berita acara serah terima ke 7 (tujuh) set asli surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah (Alas Hak) milik saya / Ramsus sesuai point 1 tersebut diatas yang ditahan oleh pejabat pada waktu itu dan / atau saat ini sudah mantan Lurah Pinang Kencana Wan Martalena, S. Sos Nip. 19650303 198803 2 015 diserahkan kepada Lurah Pinang Kencana Feri Ismana, S. Sos Nip. 19820309 200604 1 012 diketahui oleh Camat Tanjungpinang Timur Arius, S. Sos Nip. 19680722 199103 1 007;

Merupakan informasi terbuka untuk Pemohon Kasasi;

2. Memerintahkan Termohon Kasasi memberikan semua informasi yang diminta oleh Pemohon Kasasi ;
 3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi;
- Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah pembeli sebidang tanah seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar dari Fatimah dan Tjep Tjep, yang kemudian memakai nama 7 orang atas nama Ismail, Gabriel Gani, Hamnah, Kuswanti, Junaidi Burdadi, Rafael K. Markom, Suhaemi Yani untuk pembuatan surat peningkatan hak atas tanah (vide bukti P-1 sampai dengan P-35 kecuali bukti P-6 dan P-18 *konform* bukti T-6, T-7, T-9, T-10, T-12, T-14);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdapat hubungan kausalitas antara informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi dengan kedudukan Pemohon Informasi selaku pembeli bidang tanah milik Fatimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tjep Tjep, karenanya cukup alasan hukum untuk menyatakan Pemohon Kasasi/Pemohon Informasi memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan informasi *a quo*;

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi berupa berita acara dan surat keputusan pembatalan surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah serta berita acara serah terima asli surat keterangan kepemilikan atas nama Ismail dan kawan-kawan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) huruf I Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013;
- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi tidak terkait dengan kepentingan hak-hak pribadi orang lain, karena surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah tersebut adalah atas nama Ismail dan kawan-kawan yang dipakai namanya oleh Pemohon Informasi untuk pembuatan surat peningkatan status hak atas tanah yang dibeli oleh Pemohon Informasi dari Fatimah dan Tjetjep (vide bukti P-8, P-9, P-12, P-13, P-16, P-17, P-20, P-21, P-24, P-25, P-28, P-29, P-32, dan P-33), sehingga hakikatnya informasi yang dimohonkan adalah terkait dengan hak pribadi Pemohon sendiri dan bukan hak pribadi orang lain. Dengan demikian informasi yang dimohonkan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf c *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa dalam pemeriksaan kasasi ini, majelis Hakim Agung hanya menemukan dokumen berupa fotokopi Berita Acara Serah Terima 7 (tujuh) set Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah alas hak atas nama Ismail dan kawan-kawan (vide bukti P-39 *konform* T-5 dan bukti P-44) dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (vide bukti P-9, P-13, P-17, P-21, P-25, P-29 dan P-33);
- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi berupa standar prosedur yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat (SOP), berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sehingga termasuk dalam

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori informasi yang bersifat terbuka, oleh karena itu Termohon wajib menyediakan informasi tersebut setiap saat;

- Bahwa meskipun standar prosedur yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat (SOP) merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat, tetapi merujuk fakta dalam persidangan informasi tersebut belum didokumentasikan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang berbunyi "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan", sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi berupa berita acara dan surat keputusan pembatalan surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, tidak ada dalam pemeriksaan kasasi ini, yang ada adalah Surat Lurah Pinang Kencana Nomor 203/PEM/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 perihal Penarikan Alas Hak (vide bukti P-38 konform T-4), yang kemudian diberitahukan kepada Pemohon melalui Surat Lurah Pinang Kencana Nomor 590/176/7.29/2016 tanggal 6 Juni 2016 perihal Pemberitahuan (vide bukti T-2), serta Salinan Buku Registrasi di Kelurahan Pinang Kencana (vide bukti T-3);
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pembuatan duplikat asli surat dasar milik Pemohon yang dinyatakan hilang oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Pinang, pembuatan duplikat asli surat persetujuan sepadan atas nama Ismail dan kawan-kawan, pernyataan tidak berlaku surat Lurah Pinang Kencana Nomor 203/PEM/XII/2009 beserta lampiran, kewajiban Lurah Pinang memfungsikan kembali register yang telah dicoret dan membuat surat registrasi serta permohonan agar Termohon menyerahkan asli surat keterangan riwayat kepemilikan atas nama Ismail dan kawan-kawan, tidak termasuk dalam ruang lingkup sengketa informasi publik menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi merupakan sengketa administrasi pemerintahan yang harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAMSUS**, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/KI/2017/PTUN-TPI, Tanggal 25 September 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari dengan saksama Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAMSUS** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/KI/2017/PTUN-TPI, Tanggal 25 September 2017;

MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 003/II/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 2 Juni 2017;
3. Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi, yaitu berupa:
 - a. Berita acara dan surat keputusan pembatalan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak) atas nama

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuswanti, Hamnah, Suhaemi Yani, Rafael K. Makom, Junaidi Burdadi, Ismail dan Gabriel Gani;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur kewenangan Lurah Pinang Kencana atau pejabat lainnya membatalkan nomor registrasi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dari Register Buku Tanah;
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai pengarsipan dan penyimpanan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak) yang dibatalkan di Kantor Kelurahan Pinang Kencana;
 - d. Berita Acara Nomor 590/581/7.2.02/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Serah Terima 7 (tujuh) Set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak) atas nama Kuswanti, Hamnah, Suhaemi Yani, Rafael K. Makom, Junaidi Burdadi, Ismail dan Gabriel Gani dari Mantan Lurah Pinang Kencana Wan Martalena, S.Sos kepada Lurah Pinang Kencana Feri Ismana, S.Sos yang diketahui oleh Camat Tanjungpinang Timur Arlius, S.Sos; keempatnya merupakan informasi yang bersifat terbuka dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
4. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi, yaitu berupa:
- a. Berita acara dan surat keputusan pembatalan asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak) atas nama Kuswanti, Hamnah, Suhaemi Yani, Rafael K. Makom, Junaidi Burdadi, Ismail dan Gabriel Gani;
 - b. Berita Acara Nomor 590/581/7.2.02/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Serah Terima 7 (tujuh) Set Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (Alas Hak) atas nama Kuswanti, Hamnah, Suhaemi Yani, Rafael K. Makom, Junaidi Burdadi, Ismail dan Gabriel Gani dari Mantan Lurah Pinang Kencana Wan Martalena, S.Sos kepada Lurah Pinang Kencana Feri Ismana, S.Sos yang diketahui oleh Camat Tanjungpinang Timur Arlius, S.Sos;
5. Menolak permohonan Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi untuk selebihnya;

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017



Halaman 23 dari 22 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/KI/2017